BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, dimana aset tetap dan aset lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik Pemerintah Daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebüt SKPD adalah satuan kerja yang berada di Daerah selaku Pengguna BMD.
6. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan BMD

Pengelola adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penatausaha Keuangan Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada SKPD.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD selaku Kuasa Pengguna BMD, termasuk satuan pendidikan dasar yang berada di bawah koordinasi UPT Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
9. Aset Tetap adalah BMD yang berupa aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10. Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan.
11. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
12. Penyusutan BMD yang selanjutnya disebut Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
13. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
14. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dan aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
15. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
16. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dan biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
17. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
18. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, restorasi dan *overhaul*, sehingga mengakibatkan peningkatan

renovasi, restorasi dan *overhaul*, sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau masa manfaat namun tidak termasuk pemeliharaan.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud menambah masa manfaat dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
20. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas yang dapat menambah masa manfaat maupun tidak menambah masa manfaat aset tersebut.
21. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya yang dapat menambah masa manfaat maupun tidak menambah masa manfaat aset tersebut,
22. *Overhaul* adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
23. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dan aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
24. Pemeliharaan/Reparasi Ringan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap aset dengan tujuan untuk memperindah dan/atau memperbaiki bagian-bagian aset yang rusak tanpa menambah kualitas, kapasitas, kuantitas dan masa manfaat aset tersebut.
25. Reklasifikasi adalah perubahan pencatatan aset dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi BMD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan BMD meliputi :

a. Objek penyusutan;
b. Nilai yang dapat disusutkan;
c. Masa manfaat;
d. Metode penyusutan;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola/Pembantu Pengelola dan Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD untuk menghitung penyusutan dan amortisasi dalam penyusunan neraca Pemerintahan Daerah yang berbasis akrual.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a. mewujudkan keseragaman dan kepastian hukum dalam menentukan penyusutan dan amortisasi nilai BMD;
b. menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
c. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
d. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap Aset Lainnya yang sudah dimiliki.

BAB IV
OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 5

Penyusutan dilakukan terhadap BMD berupa:

a. Aset Tetap; dan
b. Aset Lainnya.

Pasal 6

(1) Penyusutan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:
    a. gedung dan bangunan;
    b. peralatan dan mesin;
    c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
    d. aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, dan barang bercorak kebudayaan selain benda-benda bersejarah.
(2) Penyusutan terhadap Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan atas:

a. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga; dan
b. Aset tak berwujud.

(3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(4) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi.

Pasal 7

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk diproses Tuntutan Ganti Rugi;
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
c. Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Pasal 8

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a:
a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan necara; dan
c. diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal proses Tuntutan Ganti Rugi telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 9

(1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:
a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan BMD, dan neraca; dan
c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses Tuntutan Ganti Rugi telah selesai, namun di kemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:
   a. ditambahkan ke Aset Tetap; dan
   b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan dan direklasifikasi ke aset tetap.

BAB V
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 11

(1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 yang tercatat dalam buku inventaris.

(2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

(3) Untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diperoleh setelah 31 Desember 2015, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.

(4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

(2) Penambahan atau pengurangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

tersebut.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. nilai yang dapat disusutkan; dan
   b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 14

(1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap dan Aset Lainnya tanpa ada nilai sisa.
(2) Nilai sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap dan Aset Lainnya pada akhir masa manfaat.
(3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun.

BAB VI
MASA MANFAAT

Pasal 15

(1) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor estimasi:
   a. daya pakai; dan
   b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap dan Aset Lainya yang bersangkutan.
(2) Penetapan masa manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Penetapan masa manfaat aset lainnya berupa aset tak berwujud ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian perikatan/kontrak sesuai dengan jenisnya.
(4) Dalam hal masa manfaat aset tak berwujud tidak ditentukan secara tegas, maka penentuan masa manfaat aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tak berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak dapat dilakukan perubahan.
(6) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan pada Aset Tetap dalam hal:
   a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
   b. dilakukan perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat

atau kapasitas; atau

c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tetap yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 16

(1) Perbaikan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b akan mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, meliputi:

a. Renovasi;

b. Restorasi; dan

c. *Overhaul.*

(2) Perubahan masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
METODE PENYUSUTAN

Pasal 17

(1) Penyusutan terhadap aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan formulasi perhitungan penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

dengan contoh perhitungan penyusutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(2) Terhadap aset tetap yang dilakukan perbaikan berupa renovasi/restorasi/ *overhaul* maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum sisa masa manfaat yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset.

(3) Kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilal ekonomis dan/atau kapasitas dan/atau volume aset yang diperbaiki.

(4) Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya serta penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan berupa renovasi/restorasi/*overhaul* tercamtum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

(1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya selain Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD melalui aplikasi komputer yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
(2) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya selain Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengurus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengguna BMD.
(3) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya selain Aset Tak Berwujud yang telah dihimpun oleh Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pembantu Pengelola.

Pasal 19

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan dilakukan untuk setiap Aset Tetap dan Aset Lainnya.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aset Tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lainnya yang diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap.
(3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat.

Pasal 20

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil setiap akhir tahun.
(2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap dan Aset Lainnya sampai dengan berakhirnya masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya.
(3) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap dan Aset Lainnya sampai dengan Aset Tetap dan Aset Lainnya tersebut dihapuskan.

BAB IX
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 21

(1) Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
(2) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya dan pengurang nilai yang diinvestasikan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pasal 22

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

a. nilai penyusutan;
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 23

(1) Aset Tetap dan Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
(2) Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB X
PERIODE PENYUSUTAN

Pasal 24

(1) Penyusutan BMD dilakukan per tahun yaitu pada akhir periode pelaporan tahun anggaran berjalan.
(2) Penyusutan BMD secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk aset yang musnah.
(3) Penyusutan BMD berupa aset yang musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara penuh pada saat aset tersebut musnah.

Pasal 25

(1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
(2) Beban penyusutan per tahun dihitung dengan membagi nilai tercatat aset dengan sisa masa manfaat aset tersebut.
(3) Sisa masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengurangkan masa manfaat dengan umur aset terebut.
(4) Umur aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan pendekatan tahunan dengan cara mengurangkan tahun pelaporan dengan tahun perolehan aset tersebut ditambah 1 (satu) tahun.
(5) Pendekatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh pada akhir tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan tidak melampaui batas akhir masa pelaporan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Aset Tetap dan Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
(2) Proses dan tata cara penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BMD.

Pasal 27

(1) Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.
(2) Koreksi penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai:
    a. penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca; dan
    b. transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
Pembina TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

Kode Barang	**Uraian**	**Masa Manfaat (Tahun)**
1	*2*	*3*
02	**GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN**	
0202	**ALAT-ALAT BESAR**	
020201	**ALAT-ALAT BESAR DARAT**	
02020101	Tractor	10
02020102	Grader	10
02020103	Excavator	10
02020104	Pile Driver	10
02020105	Hauler	10
02020106	Asphal Equipment	10
02020107	Compacting Equipment	10
02020108	Aggragates & Concrete Equipment	10
02020109	Loader	10
02020110	Alat Pengangkat	10
02020111	Mesin Proses	10
020202	**ALAT-ALAT BESAR APUNG**	
02020201	Dredger	8
02020202	Floating Exavator	8
02020203	Amphibi Dredger	8
02020204	Kapal Tarik	8
02020205	Mesin Proses Apung	8
020203	**ALAT-ALAT BANTU**	
02020301	Alat Penarik	7
02020302	Feeder	7
02020303	Compressor	7
02020304	Electric Generating Set	7

1	2	3
02020305	Pompa	7
02020306	Mesin Bor	7
02020307	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
02020308	Alat Pengolahan Air Kotor	7
02020309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	7
0203	**ALAT-ALAT ANGKUTAN**	
020301	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	
02030101	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
02030102	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
02030103	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
02030104	Kendaraan Bermotor Khusus	7
02030105	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
02030106	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
020302	**ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR**	
02030201	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
02030202	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	2
020303	**ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR**	
02030301	Alat Angkut Apung Bermotor untuk Barang	10
02030302	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	10
02030303	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	
02030401	Alat Angkut Tak Bermotor Untuk Barang	3
02030402	Alat Angkut Tak Bermotor Penumpang	3
02030403	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
020305	**ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA**	
02030501	Kapal Terbang	20
0204	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
020401	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	
02040101	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
02040102	Perkakas Kontruksi Logam yang Berpindah	10
02040103	Perkakas Bengkel Listrik	10
02040104	Perkakas Bengkel Service	10
02040105	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
02040106	Perkakas Bengkel Kayu	10

1	*2*	*3*
02040107	Perkakas Bengkel Khusus	10
02040108	Peralatan Las	10
02040109	Perkakas Pabrik Es	10
020402	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	
02040201	Perkakas Bengkel Kontruksi Logam	5
02040202	Perkakas Bengkel Listrik	5
02040203	Perkakas Bengkel Service	5
02040204	Perkakas Bengkel Pengangkat	5
02040205	Perkakas Bengkel Standart (*Standart Tool*)	5
02040206	Perkakas Bengkel Khusus (*Special Tool*)	5
02040207	Perkakas Bengkel Kerja	5
02040208	Perkakas Tukang-tukang Besi	5
02040209	Peralatan Tukang Kayu	5
02040210	Peralatan Tukang Kulit	5
02040211	Peralatan Ukur, Gip dan Feting	5
020403	**ALAT UKUR**	
02040301	Alat Ukur Universal	5
02040302	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
02040303	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
02040304	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
02040305	Alat Calibrasi	5
02040306	Oscilloscope	5
02040307	Universal Tester	5
02040308	Alat Ukur/Pembanding	5
02040309	Alat Ukur Lainnya	5
02040310	Alat Timbangan/Blora	5
02040311	Anak Timbangan/Biasa	5
02040312	Takaran Kering	5
02040313	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
02040314	Takaran Latex/Getah Susu	5
02040315	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	5
0205	**ALAT PERTANIAN**	
020501	**ALAT PENGOLAHAN**	
02050101	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4

1	2	3
02050102	Alat Panen/Pengolahan	4
02050103	Alat Peternakan	4
02050104	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
02050105	Alat Laboratorium Pertanian	4
02050106	Alat Prosessing	4
02050107	Alat Pasca Panen	4
02050108	Alat Produksi Perikanan	4
020502	**ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN**	
02050201	Alat Pemeliharaan Tamanan	4
02050202	Alat Panen	4
02050203	Alat Penyimpanan	4
02050204	Alat Laboratorium	4
02050205	Alat Penangkap Ikan	4
0206	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
020601	**ALAT KANTOR**	
02060101	Mesin Tik	5
02060102	Mesin Hitung/Jumlah	5
02060103	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
02060104	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
02060105	Alat Kantor Lainnya	5
020602	**ALAT RUMAH TANGGA**	
02060201	Meubelair	5
02060202	Alat Pengukur Waktu	5
02060203	Alat Pembersih	5
02060204	Alat Pendingin	5
02060205	Alat Dapur	5
02060206	Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)	5
02060207	Alat Pemadam Kebakaran	5
020603	**KOMPUTER**	
02060301	Komputer Unit/Jaringan/Server Komputer	4
02060302	Personal Komputer	4
02060303	Peralatan Komputer Mainframe	4
02060304	Peralatan Mini Komputer	4

1	2	3
02060305	Peralatan Personal Komputer	4
02060306	Peralatan Jaringan	4
020604	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	
02060401	Meja Kerja Pejabat	5
02060402	Meja Rapat Pejabat	5
02060403	Kursi Kerja Pejabat	5
02060404	Kursi Rapat Pejabat	5
02060405	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
02060406	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
02060407	Lemari dan Arsip Pejabat	5
0207	**ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI**	
020701	**ALAT STUDIO**	
02070101	Peralatan Studio Visual	5
02070102	Peralatan Studio Video dan Film	5
02070103	Peralatan Studio Video dan Film A	5
02070104	Peralatan Cetak	5
02070105	Peralatan Computing	5
02070106	Peralatan Pemetaan Ukur	5
020702	**ALAT KOMUNIKASI**	
02070201	Alat Komunikasi Telephone	5
02070202	Alat Komunikasi Radio SSB	5
02070203	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5
02070204	Alat Komunikasi Radio VHF	5
02070205	Alat Komunikasi Radio UHF	5
02070206	Alat Komunikasi Sosial	5
02070207	Alat-alat Sandi	5
020703	**PERALATAN PEMANCAR**	
02070301	Peralatan Pemancar MF/MW	10
02070302	Peralatan Pemancar HF/SW	10
02070303	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
02070304	Peralatan Pemancar UHF	10
02070305	Peralatan Pemancar SHF	10
02070306	Peralatan Antena MF/MW	10
02070307	Peralatan Antena HF/SW	10
02070308	Peralatan Antena VHF/FM	10

1	2	3
02070309	Peralatan Antena UHF	10
02070310	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
02070311	Peralatan Translator VHF/VHF	10
02070312	Peralatan Translator UHF/UHF	10
02070313	Peralatan Translator VHF/UHF	10
02070314	Peralatan Translator UHF/VHF	10
02070315	Peralatan Microwave FPU	10
02070316	Peralatan Microwave Terestrial	10
02070317	Peralatan Microwave TVRO	10
02070318	Peralatan Dummy Load	10
02070319	Switcher Antena	10
02070320	Switcher/Menara Antena	10
02070321	Feeder	10
02070322	Humitity Control	10
02070323	Program Input Equipment	10
02070324	Peralatan Antena Penerima VHF	10
0208	**ALAT-ALAT KEDOKTERAN**	
020801	**ALAT KEDOKTERAN**	
02080101	Alat Kedokteran Umum	5
02080102	Alat Kedokteran Gigi	5
02080103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
02080104	Alat Kedokteran Mata	5
02080105	Alat Kedokteran T.H.T	5
02080106	Alat Rontgen	5
02080107	Alat Farmasi	5
02080108	Alat Kedokteran Bedah	5
02080109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
02080110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
02080111	Mortuary	5
02080112	Alat Kesehatan Anak	5
02080113	Poliklinik Set	5
02080114	Alat Penderita Cacat Tubuh	5
02080115	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
02080116	Alat Kedokteran Jantung	5
02080117	Alat Kedokteran Nuklir	5

1	2	3
02080118	Alat Kedokteran Radiologi	5
02080119	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
02080120	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
02080121	Alat Kedokteran Jiwa	5
020802	**ALAT KESEHATAN**	
02080201	Alat Kesehatan Perawatan	5
02080202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
02080203	Alat Kesehatan Matra Laut	5
02080204	Alat Kesehatan Matra Udara	5
02080205	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
02080206	Alat Kesehatan Olah Raga	5
0209	**ALAT LABORATORIUM**	
020901	**UNIT-UNIT LABORATORIUM**	
02090101	Alat Labotarorium Kimia Air	8
02090102	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090103	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
02090104	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	8
02090105	Alat Labotarorium Buatan/Geologi	8
02090106	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
02090107	Alat Laboratorium Aspal Cat dan Kimia	8
02090108	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
02090109	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
02090110	Alat Labotarorium Logam, Mesin, Listrik	8
02090111	Alat Labotarorium Logam, Mesin, Listrik A	8
02090112	Alat Laboratorium Umum	8
02090113	Alat Laboratorium Umum A	8
02090114	Alat Laboratorium Kedokteran	8
02090115	Alat Laboratorium Microbiologi	8
02090116	Alat Laboratorium Kimia	8
02090117	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
02090118	Alat Laboratorium Patologi	8
02090119	Alat Laboratorium Immunology	8
02090120	Alat Labotarorium Hematology	8
02090121	Alat Laboratorium Film	8
02090122	Alat Laboratorium Makanan	8

1	2	3
02090123	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumental	8
02090124	Alat Laboratorium Farmasi	8
02090125	Alat Laboratorium Fisika	8
02090126	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
02090127	Alat Laboratorium Klimatology	8
02090128	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
02090129	Alat Laboratorium Pasir	8
02090130	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
02090131	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
02090132	Alat Laboratorium Metalography	8
02090133	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
02090134	Alat Laboratorium Uji Pengelasan	8
02090135	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
02090136	Alat Laboratorium Matrologis	8
02090137	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
02090138	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
02090139	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
02090140	Alat Laboratorium Uji Tekstel	8
02090141	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
02090142	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
02090143	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
02090144	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
02090145	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
02090146	Alat Laboratorium Pertanian	8
02090147	Alat Laboratorium Pertanian A	8
02090148	Alat Laboratorium Pertanian B	8
02090149	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
02090150	Alat Laboratorium Energi Surya	8
02090151	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
02090152	Alat Labotarorium Oceanografi	8
02090153	Alat Labotarorium Lingkungan Pearairan	8
02090154	Alat Labotarorium Biologi Peralatan	8
02090155	Alat Labotarorium Biologi	8
02090156	Alat Labotarorium Geofisika	8
02090157	Alat Labotarorium Tambang	8

1	2	3
02090158	Alat Labotarorium Proses Teknik Kimia	8
02090159	Alat Labotarorium Proses Industri	8
02090160	Alat Labotarorium Kesehatan Kerja	8
02090161	Labotarorium Kearsipan	8
02090162	Labotarorium Hematologi dan Urinalisis	8
02090163	Alat Laboratorium Lainnya	8
02090164	Labotarorium Hematologi dan Urinalis A	8
020902	**ALAT PERAGA/RAKTEK SEKOLAH**	
02090201	Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
02090202	Bidang Studi : Matematika	10
02090203	Bidang Studi : IPA Dasar	10
02090204	Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
02090205	Bidang Studi : IPA Menengah	10
02090206	Bidang Studi : IPA Atas	10
02090207	Bidang Studi : IPS	10
02090208	Bidang Studi : Agama Islam	10
02090209	Bidang Studi : Keterampilan	10
02090210	Bidang Studi : Kesenian	10
02090211	Bidang Studi : Olah Raga	10
02090212	Bidang Studi : PMP	10
020903	UNIT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	15
02090301	Analytical Instrument	15
02090302	Instrument Probe/Sensor	15
02090303	General Laboratory Tool	15
02090304	Instrument Probe/Sensor A	15
02090305	Glassware Plastic/Utensilis	15
02090306	Laboratory Safety Equipment	
020904	**ALAT LABOTARORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA**	
02090401	Radiation Detector	15
02090402	Modular Counting and Scentific	15
02090403	Assembly/Acounting System	15
02090404	Recorder Display	15
02090405	System/Power Supply	15
02090406	Maesuring/Testing Device	15
02090407	Opto Electronics	15

1	2	3
02090408	Accelator	15
02090409	Reactor Expermental System	15
020905	**ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN**	
02090501	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
02090502	Alat Kesehatan Kerja	10
02090503	Proteksi Lingkungan	10
02090504	Meteoroligal Equipment	10
02090505	Sumber Radiasi	10
020906	**RADIATION APLICATION AND NON DESTRUCTIVE TENTING LABORATORY**	
02090601	Radiation Application Equipment	10
02090602	Non Destructive Test (NDT) Device	10
02090603	Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir	10
02090604	Peralatan Hidrologi	10
020907	**ALAT LABOTARORIUM LINGKUNGAN HIDUP**	
02090701	Alat Laboratorium Kwalitas Air dan Tanah	7
02090702	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	7
02090703	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
02090704	Laboratorium Lingkungan	7
02090705	Alat Laboratorium Penunjang	7
020908	**PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA**	
02090801	Towing Carriage	15
02090802	Wave Generator and Absorber	15
02090803	Data Accquistion and Analyzing	15
02090804	Cavitation Tunnel	15
02090805	Overhead Cranes	15
02090806	Peralatan Umum	15
02090807	Permesinan : Model Ship Workshop	15
02090808	Permesinan : Popeller Model Workshop	15
02090809	Permesinan : Mechnical Workshop	15
02090810	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	15
02090811	Permesinan : Painting Shop	15
02090812	Permesinan : Ship Model Preparation Shop	15
02090813	Permesinan : Electical Workshop	15
02090814	MOB	15

1	2	3
02090815	Photo And Film Equipment	15
0210	**ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN**	
021001	**SENJATA API**	
02100101	Senjata Genggam	10
02100102	Senjata Pinggang	10
02100103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
02100104	Senapan Mesin	10
02100105	-	
02100106	-	
02100107	-	
02100108	-	
02100109	-	
02100110	-	
02100111	Senjata Lain-lain	10
021002	**PERSENJATAAN NON SENJATA API**	
02100201	Alat Keamanan	3
02100202	Non Senjata Api	3
021003	AMUNISI	
02100301	Amunisi Umum	5
02100302	Amunisi Darat	5
021004	SENJATA SINAR	5
02100401	Laser	5
03	**GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN**	
0311	**BANGUNAN GEDUNG**	
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
03110101	Bangunan Gedung dan Kantor	50
03110102	Bangunan Gudang	50
03110103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
03110104	Bangunan Gedung Instalasi	50
03110105	Bangunan Gedung Laboratorium	50
03110106	Bangunan Kesehatan	50
03110107	Bangunan Oceanarium/Opservatorium	50
03110108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
03110109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50

1	*2*	*3*
03110110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
03110111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
03110112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	50
03110113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
03110114	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
03110115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	50
03110116	Bangunan Gedung Pabrik	50
03110117	Bangunan Stasiun Bus	50
03110118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
03110119	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
03110120	Bangunan Gedung Museum	50
03110121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
03110122	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
03110123	Bangunan Lembaga Permasyarakatan	50
03110124	Bangunan Rumah Tahanan	50
03110125	Bangunan Gedung Krematorium	50
03110126	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
03110127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
031102	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	
03110201	-	
03110202	Rumah Negara Golongan II	50
03110203	Rumah Negara Golongan III	50
03110204	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
03110205	Asrama	50
03110206	Hotel	50
03110207	Motel	50
03110208	Flat/Rumah Susun	50
031103	**BANGUNAN MENARA**	
03110301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
03110302	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai Tidak Bermenara	40
03110303	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
0312	**MONUMEN**	
031201	**Bangunan Bersejarah**	
03120101	Istana Peringatan	50

1	*2*	*3*
03120102	Rumah Adat	50
03120103	Rumah Peninggalan Sejarah	50
03120104	Makam Bersejarah	50
03120105	Bangunan Tempat Beribadah Bersejarah	50
031202	**TUGU PERINGATAN**	
03120201	Tugu Kemerdekaan	50
03120202	Tugu Pembangunan	50
03120203	Tugu Peringatan Lainnya	50
031203	**CANDI**	
03120301	Candi Hindu	50
03120302	Candi Budha	50
03120303	Candi Lainnya	50
031204	**MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH**	
03120401	Bangunan Bersejarah Lainnya	50
031205	**TUGU PERINGATAN**	
03120501	Tugu Peringatan	50
031206	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
03120601	Tugu/Tanda Batas	50
031207	**RAMBU-RAMBU**	
03120701	Rambu Bersuar Lalulintas Darat	50
03120702	Rambu Tidak Bersuar	50
031208	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA**	
03120801	Rumway/Treshold Light	50
03120802	Visual Approach Slope Indicator (VASI)	50
03120803	Approach Light	50
03120804	Runway Identivication Light (Rells)	50
03120805	Signal	50
03120806	Flood Light	50
04	**GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	
0413	**JALAN DAN JEMBATAN**	
041301	JALAN	
04130101	-	
04130102	-	
04130103	Jalan Kabupaten	10

1	2	3
04130104	Jalan Desa	10
04130105	Jalan Khusus	10
04130106	-	
04130107	-	
04130108	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
041302	**JEMBATAN**	
04130201	-	
04130202	-	
04130203	Jembatan Kabupaten	50
04130204	Jembatan Desa	50
04130205	Jembatan Khusus	50
04130206	Jembatan Pada Jalan Tol	50
04130207	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
04130208	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
04130209	Jembatan Penyeberangan	50
0414	**BANGUNAN AIR IRIGASI**	
041401	**BANGUNAN AIR IRIGASI**	
041401	Bangunan Waduk	50
04140101	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
04140102	Bangunan Pembawa Irigasi	50
04140103	Bangunan Pembuang Irigasi	50
04140104	Bangunan Pengamanan Irigasi	50
04140105	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
041402	**BANGUNAN AIR PASANG SURUT**	
04140201	Bangunan Waduk	50
04140202	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
04140203	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
04140204	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
04140205	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	50
04140206	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
04140207	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
041403	**BANGUNAN AIR**	
04140301	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder	25
04140302	Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	25

1	2	3
04140303	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	25
04140304	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	25
04140305	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	25
04140306	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	25
04140307	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
041404	**BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULAN BENCANA ALAM**	
04140401	Bangunan Waduk Penanggulan Sungai	10
04140402	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
04140403	Bangunan Pembuang Pengamanan	10
04140404	Bangunan Pembuang Pengamanan Sungai	10
04140405	Bangunan Pengamanan Sungai	10
04140406	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
041405	**BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH**	
04140501	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
04140502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
04140503	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
04140504	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
04140505	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
04140506	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
041406	**BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU**	
04140601	Waduk Air Bersih/Baku	40
04140602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40
04140603	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
04140604	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
04140606	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
041407	**BANGUNAN AIR KOTOR**	
04140701	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
04140702	Bangunan Waduk Air Kotor	40
04140703	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
04140704	Bangunan Pengamanan Air Kotor	40
04140705	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
041408	**BANGUNAN AIR**	
04140801	Bangunan Air Laut	40

1	2	3
04140802	Bangunan Air Tawar	40
0415	**INSTALASI**	
041501	**INSTALASI AIR MINUM/BERSIH**	
04150101	Air Muka Tanah	30
04150102	Air Sumber/Mata Air	30
04150103	Air Tanah Dalam	30
04150104	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
04150105	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
041502	INSTALASI AIR KOTOR	
04150201	Instalasi Air Kotor	30
04150202	Instalasi Air Buangan Industri	30
04150203	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
041503	**INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK**	
04150301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
04150302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
041504	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
04150401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
041505	**INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK**	
04150501	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
04150502	Pembangkit Listruik Tenaga Diesel (PLTD)	40
04150503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
04150504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT AN)	40
04150505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
04150506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
04150507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas(PLTG)	40
04150508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
04150509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40
04150510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
04150511	-	
041506	**INSTALASI GARDU LISTRIK**	
04150601	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
04150602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
04150603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
041507	**INSTALASI PERTAHANAN**	
04150701	Instalasi Pertahanan di Darat	30

1	*2*	*3*
041508	**INSTALASI GAS**	
04150801	Instalasi Gardu Gas	30
04150802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
041509	**INSTALASI PENGAMANAN**	
04150901	Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	20
0416	**JARINGAN**	
041601	**JARINGAN AIR MINUM**	
04160101	Jaringan Pembawa	30
04160102	Jaringan Induk Distribusi	30
04160103	Jaringan Cabang Distribusi	30
04160104	Jaringan Sambungan Kerumah	30
041602	**JARINGAN LISTRIK**	
04160201	Jaringan Transmisi	40
04160202	Jaringan Distribusi	40
041603	**JARINGAN TELEPON**	
04160301	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
04160302	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
04160303	Jaringan Telepon Didalam Air	20
041604	**JARINGAN GAS**	
04160401	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
04160402	Jaringan Pipa Distribusi	30
04160403	Jaringan Pipa Dinas	30
04160404	Jaringan BBM	30
041605	JARINGAN LAIN-LAIN	
04160501	Jaringan Komputer	10
05	**GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA**	
0571	**BUKU DAN PERPUSTAKAAN**	
051701	**BUKU**	
05170101	Umum	2
05170102	Filsafat	2
05170103	Agama	2
05170104	Ilmu Sosial	2
05170105	Ilmu Bahasa	2
05170106	Matematika & Pengetahuan Alam	2

1	2	3
05170107	Ilmu Pengetahuan Praktis	2
05170108	Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	2
05170109	Geografi, Biologi, Sejarah	2
05170201	Terbitan Berkala	1
05170202	Buku Laporan	2
051703	**BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN**	
05170301	Peta	2
05170302	Naskah (Manuskrip)	2
05170303	Musik	2
05170304	Karya Grafika (Graphic Material)	10
05170305	Three Dimensional Artetacs and Realita	10
05170306	Bentuk Micro (Microform)	1
05170307	Rekaman Suara (Sound Recording)	1
05170308	Berkas Komputer (Computer Files)	1
05170309	Film Bergerak dan Rekaman Video	1
05170310	Taeacait	1
0518	**BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN**	
051801	**BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN**	
05180101	Pahatan	10
05180102	Lukisan	10
05180103	Alat Kesenian	3
05180104	Alat Olah Raga	3
05180105	Tanda Penghargaan	10
05180106	Maket dan Foto Dokumen	3
05180107	Barang Kerajinan	10
051802	**ALAT OLAH RAGA LAINNYA**	
05180201	Senam	3
05180202	Alat Olah Raga Air	3
05180203	Alat Olah Raga Udara	3

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
Pembina TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
02	**GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN**			
0202	**ALAT-ALAT BESAR**			
020201	ALAT-ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 35% >36% s.d 60% >61% s.d 80%	0 1 3 5
020202	ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 35% >36% s.d 60% >61% s.d 80%	0 1 2 4
020203	ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 35% >36% s.d 60% >61% s.d 80%	0 1 2 4
0203	**ALAT-ALAT ANGKUTAN**			
020301	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 4
020302	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020303	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 4 6
020304	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3

1	2	3	4	5
020305	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10% >10% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 4 9 12
0204	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**			
020401	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 4
020402	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>0% s.d 50% >51% s.d 100%	0 1
020403	ALAT UKUR	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
0205	**ALAT PERTANIAN**			
020501	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020502	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 4
0206	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**			
020601	ALAT KANTOR	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020602	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020603	KOMPUTER	Overhaul	>0% s.d 25% >26% s.d 50% >51% s.d 100%	0 1 2
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020603	KOMPUTER	Overhaul	>0% s.d 25% >26% s.d 50% >51% s.d 100%	0 1 2

1	2	3	4	5
020604	MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT PEJABAT	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
0207	**ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI**			
020701	ALAT STUDIO	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020702	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
020703	PERALATAN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
0208	**ALAT-ALAT KEDOKTERAN**			
020801	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>0% s.d 10% >10% s.d 40% >40% s.d 70% >70% s.d 100%	0 1 2 3
020802	ALAT KESEHATAN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
0209	**ALAT LABOTARORIUM**			
020901	UNIT-UNIT LABOTARORIUM	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 3 4
020902	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 3 4
020903	UNIT LABOTARORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 3 7 8

1	2	3	4	5
020904	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 3 7 8
020905	ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 4 5
020906	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY(BATAM)	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 4 5
020907	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 3 4
020908	PERALATAN LABOTARORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 3 5 7
0210	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN			
021001	SENJATA API	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 4
021002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>0% s.d 50% >51% s.d 100%	0 1
021003	AMUNISI	Renovasi	-	-
021004	SENJATA SINAR	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 4
03	**GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN**			
0311	**BANGUNAN GEDUNG**			
031101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031103	BANGUNAN MENARA	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10

1	2	3	4	5
0312	**MONUMEN**			
031201	BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031202	TUGU PERINGATAN	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031203	CANDI	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031204	MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031205	TUGU PERINGATAN	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031206	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	Renovasi	>0% s.d 25% >26% s.d 45% >46% s.d 65%	0 5 10
031207	RAMBU-RAMBU	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
031207	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 1 2 3
04	**GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**			
0413	**JALAN DAN JEMBATAN**			
041301	JALAN	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 5 10 15
041302	JEMBATAN	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 5 10 15
0414	**BANGUNAN AIR IRIGASI**			
041401	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 5 10

1	2	3	4	5
041402	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 40% >41% s.d 70% >71% s.d 100%	0 2 5 10
041403	BANGUNAN AIR	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 2 5 10
041404	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULA-NGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 2 3
041405	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 2 3
041406	BANGUNAN AIR BERSIH/ BAKU	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 5 10 15
0415	**INSTALASI**			
041501	INSTALASI AIR MINUM/ BERSIH	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 2 7 10
041502	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 3 5
041503	INSTALASI AIR PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 3 5
041504	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 5 10 15
041505	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 5 10 15
041506	INSTALASI PERTANAHAN	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 3 5

1	2	3	4	5
041507	INSTALASI GAS	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 5 10 15
041508	INSTALASI PENGAMANAN	Renovasi	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 1 2 3
0416	**JARINGAN**			
041601	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 5 10 15
041602	JARINGAN TELEPON	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 2 5 10
041603	JARINGAN GAS	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 2 7 10
041604	JARINGAN LAIN-LAIN	Overhaul	>0% s.d 10% >11% s.d 30% >31% s.d 50% >51% s.d 65%	0 2 5 10
05	**GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA**			
0517	**BUKU DAN PERPUSTAKAAN**			
051701	BUKU	Restorasi	>0% s.d 25% >26% s.d 50%	0 1
051702	BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	Restorasi	>0% s.d 25% >26% s.d 50%	0 1
0518	**BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN**			
051801	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	Restorasi	>0% s.d 10% >11% s.d 50% >51% s.d 75%	0 1 3
051802	ALAT OLAH RAGA LAINNYA	Restorasi	>0% s.d 10% >11% s.d 50% >51% s.d 75%	0 1 3

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
Pembina TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN PENYUSUTAN

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-Aset Tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun sebelum tahun anggaran 2015.

Jika secara umum terhadap Aset Tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki Masa Manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah dilalui dan Harus Dijadikan Dasar Penyusutan per 31 Desember 2015
1	*2*	*3*	*4*
1.	Tahun 2005 dan sebelumnya	0 tahun	10 Tahun
2.	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3.	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4.	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5.	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6.	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7.	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8.	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9.	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10.	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11.	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa Masa Manfaat pada 31 Desember 2015 dan Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 diatas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk Aset Tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
1	*2*	*3*
1.	2004	70.000.000
2.	2005	80.000.000
3.	2006	90.000.000
4.	2007	100.000.000
5.	2008	110.000.000
6.	2009	120.000.000
7.	2010	130.000.000
8.	2011	140.000.000
9.	2012	150.000.000
10.	2013	160.000.000
11.	2014	170.000.000
12.	2015	180.000.000
	Total	**1.500.000.000**

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan atas penyusutannya dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Tahun Perole-han	Nilai di Neraca (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yang sudah dilalui s/d 1 Jan 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5=(10% x 3)	6 = 4 x 5	7 = 5	8=6+7
1.	2005	80.000.000	9	8.000.000	72.000.000	8.000.000	80.000.000
2.	2006	90.000.000	8	8.000.000	72.000.000	9.000.000	81.000.000
3.	2007	100.000.000	7	10.000.000	70.000.000	10.000.000	80.000.000
4.	2008	110.000.000	6	11.000.000	66.000.000	11.000.000	77.000.000
5.	2009	120.000.000	5	12.000.000	60.000.000	12.000.000	72.000.000
6.	2010	130.000.000	4	13.000.000	52.000.000	13.000.000	65.000.000
7.	2011	140.000.000	3	14.000.000	42.000.000	14.000.000	56.000.000
8.	2012	150.000.000	2	15.000.000	30.000.000	15.000.000	45.000.000
9.	2013	160.000.000	1	16.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000
10.	2014	170.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000
	Jumlah	**1.170.000.000**			**480.000.000**	**125.000.000**	**605.000.000**

3. Aset yang diperoleh sebelum penyusutan neraca awal.
   Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

   Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa Masa Manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

   Misalnya aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yag disusun pada tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp.70.000.000,- dengan sisa umur ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Necara Awal (Akhir Tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca (Awal Tahun)	Masa Manfaat Antara Neraca Awal s/d 1 Jan 2014	Penyusutan per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10%x2)	6= 4 x 5	7=5	8= 5+ 6
2003	70.000.000	10	10	7.000.000	70.000.000	0	70.000.000

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA
Pembina TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG
MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Kode Barang	**Uraian**	**Masa Manfaat (Tahun)**
1	*2*	*3*
01	Perangkat lunak (s*oftware*) komputer	5
02	Hak paten/Hak cipta (*copyright*)	30
03	Royalti	20
04	Lisensi	30
05	Hasil Kajian/Pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	10
06	Aset Tak Berwujud lainnya	10

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA
Pembina TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006